

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar yang berasal dari iuran wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan pemungutan pajak di atur di dalam pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diautr dengan undang-undang”. Adanya tugas warga Negara untuk membayarkan pajaknya tidak terlepas dari peran pentingnya pajak bagi suatu Negara, dimana pajak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan Negara didalam berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, 70% pengeluaran

Negara dibiayai oleh pajak, sehingga kesejahteraan dan kemajuan suatu Negara sangat tergantung pada penerimaan dari pajak.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Sering berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata Negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sedangkan pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*. Yakni tentang penerapan kewajiban dan kelaiman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan bagian dari *Tax Planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian *Tax Avoidance* adalah sebagai penghemat pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *Tax Avoidance* tidak dilarang meskipun sering mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Fenomena penghindaran pajak terjadi di tahun 2013. Kasus simulator SIM, di mana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus di setor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen diakalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

Hal ini di bantah pernyataan asosiasi developer bahwa semua developer telah membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak ada developer yang melaporkan transaksi senilai NJOP. Bagi developer mustahil kalau tidak tahu harga pasaran properti karena ini *Core Business* perusahaan. Penggunaan nilai NJOP untuk transaksi developer, bukan karena ketidaktahuan aturan pajak, namun tindakan kriminal menyembunyikan nilai omzet untuk penghindaran

pajak (*Tax Avoidance*). Kejadian ini tidak hanya developer di Semarang. Kasus seperti ini juga terjadi di Depok.

Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah seharga Rp 2,65 milyar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp1,9 milyar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak yang kurang di bayar developer sebesar Rp 275 juta dari satu unit rumah saja.

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang di lakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat di kenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan adanya perusahaan properti yang melakukan transaksi penjualan rumah dengan menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam transaksi tersebut pihak developer hanya menggunakan harga di bawah NJOP sedangkan menurut pajak, seharusnya transaksi jual-beli rumah harus menggunakan harga menurut NJOP.

Penghindaran pajak dilakukan dengan modus penggunaan harga jual di bawah NJOP serta kurangnya PPN dan pajak penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 yang disetor kepada negara.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan antara lain, *Return On Asset*, *Leverage*, dan ukuran perusahaan. *Return On Asset* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang di peroleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang di tanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013)

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan

penghindaran pajak. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar di banding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016), ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasi suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017** “.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan, banyak perusahaan yang merugikan negara karena melakukan penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang tinggi tetapi tidak ingin menanggung pajak yang tinggi juga sehingga perusahaan akan melakukan cara agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
3. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus di bayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal.
4. Ukuran perusahaan merupakan skala nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam sebuah kategori besar atau kecil. Perusahaan

dengan ukuran yang besar cenderung memiliki aktivitas transaksi yang lebih kompleks, sehingga cenderung memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

5. Banyak perusahaan yang memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transaksi yang tidak di bebaskan kedalam beban pajak.s

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, berikut ini di simpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara bersama sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh ROA, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan bersama sama terhadap *Tax Avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk dapat menambah pengetahuan baru, dan diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh ROA, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh ROA, *Leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II :LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, implikasi serta saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik.